

MSME Capital Instruments Through Sharia Equity Crowdfunding

Instrumen Permodalan UMKM melalui *Equity Crowdfunding Syariah*

Nur Anis Machfudloh[✉], Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
20011010048@student.upnjatim.ac.id

Received: 09-06-2024

Revised: 02-07-2024

Accepted: 02-07-2024

ABSTRACT

Capital instruments through Sharia Equity Crowdfunding make it possible for MSMEs to obtain capital from many investors through online platforms, by keeping the entire process in accordance with sharia principles, including the prohibition of riba, gharar, and maysir and ensuring that the financed business is halal. Sharia Equity Crowdfunding has great potential for MSMEs, but it requires strict supervision from the government so that its implementation is in accordance with sharia principles. This research was conducted through a literature study to see if the Sharia Equity Crowdfunding capital instrument has been carried out in accordance with sharia principles so that it can be used as the right capital service for MSMEs in Indonesia. The findings of the study show that the capital instrument for MSMEs in Indonesia through Sharia Equity Crowdfunding has been in accordance with the rules in Islam that avoid risks, uncertainty, prohibitions, interest, and falsehoods. However, to ensure that its implementation remains in accordance with these principles, the Sharia Equity Crowdfunding capital system for MSMEs still requires supervision from the Sharia Supervisory Board.

Keywords: *equity crowdfunding syariah, capital instruments, MSMEs*

ABSTRAK

Instrumen permodalan melalui *Equity Crowdfunding Syariah* memungkinkan bagi UMKM untuk mendapatkan modal dari banyak investor melalui platform online, dengan menjaga agar seluruh proses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir serta memastikan bahwa bisnis yang dibiayai adalah halal. *Equity Crowdfunding Syariah* memiliki potensi yang besar bagi UMKM, tetapi diperlukan pengawasan



yang ketat dari pemerintah sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk melihat apakah instrument permodalan *Equity Crowdfunding* Syariah sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat digunakan sebagai layanan permodalan yang tepat bagi UMKM di Indonesia. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa instrument permodalan bagi UMKM di Indonesia melalui *Equity Crowdfunding* Syariah telah sesuai dengan aturan – aturan dalam Islam yang menjauhi risiko, ketidakpastian, larangan, bunga, dan kebatilan. Namun, untuk memastikan penerapannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sistem permodalan *Equity Crowdfunding* Syariah bagi UMKM masih memerlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

Kata kunci: *equity crowdfunding* syariah, instrument permodalan, UMKM

PENDAHULUAN

Crowdfunding termasuk salah satu model bisnis yang saat ini ditawarkan oleh layanan *fintech*. Popularitas internet dan investasi di sektor *fintech* telah mendorong pertumbuhan pesat industri ini di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun terus mendorong perkembangan teknologi informasi, termasuk di bidang *Fintech*. Model bisnis yang dulunya konvensional kini beralih menjadi berbasis teknologi informasi, seiring dengan kemajuan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.¹ Revolusi industri 4.0, yang terjadi di abad 21, menandai perubahan besar dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan industri. Teknologi telah memainkan peran kunci dalam evolusi ini, dan negara – negara di seluruh dunia berlomba untuk menciptakan inovasi teknologi baru. Kemajuan teknologi memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan bisnis dan ekonomi melalui platform transaksi online, seperti *e-commerce*.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, perantara layanan pembiayaan menciptakan layanan teknologi keuangan sebagai jawaban atas kebutuhan akan opsi pembiayaan dan investasi yang sederhana dan praktis bagi para pelaku ekonomi. Di Indonesia, mayoritas pelaku usaha adalah UMKM, sehingga UMKM memiliki peluang untuk terlibat dalam industri *fintech*.²

¹ Juanda Erisman, “Analisis Potensi Equity Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

² Indriana et al., “Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (June 3, 2022): 1–32, <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V10I1.13142>.

Ketergantungan UMKM pada teknologi rendah dalam sektor makanan, pakaian, furnitur, dan kerajinan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi di Indonesia. Meskipun begitu, peran yang penting dalam perekonomian nasional tetap dimiliki oleh UMKM dengan sumbangan yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pertumbuhan UMKM, namun masih ada beberapa kendala, termasuk kurangnya transparansi dalam informasi keuangan yang membuat sulit bagi pemodal untuk memahami kondisi keuangan dan transaksi UMKM.

Kekurangan barang yang bisa dijadikan jaminan, ketidakpastian tentang bagaimana usaha akan berjalan di masa depan, ketidakmampuan pengelolaan dana, dan kurangnya rekam jejak kinerja yang kuat merupakan hambatan utama dalam memperoleh pendanaan bagi UMKM Indonesia. Ini menjadi tantangan serius bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Kinerja karyawan yang kurang efisien, kekurangan ide baru, dan masalah dengan fasilitas, kemampuan untuk mencapai pasar, serta perubahan dalam siklus bisnis semakin membuat UMKM kesulitan dalam berkompetisi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam memberikan dukungan modal kerja untuk meningkatkan prospek UMKM di masa depan. Dengan adanya *Equity Crowdfunding* Syariah, UMKM diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya menuju persaingan ekonomi global melalui akses mudah terhadap modal. Pendanaan bagi pelaku usaha pemula disusun sesuai prinsip-prinsip syariah dalam bentuk investasi saham sebagai bukti kepemilikan, sehingga perusahaan penerbit tidak terbebani oleh pembayaran bunga atau memberikan jaminan.³

Instrumen permodalan bagi UMKM melalui *Equity Crowdfunding* Syariah memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal dari banyak investor melalui platform online, dengan menjaga agar seluruh proses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir serta memastikan bahwa bisnis yang dibiayai adalah halal. UMKM mengajukan penawaran saham bisnis mereka kepada publik setelah dipastikan sesuai dengan prinsip syariah, dan investor yang berminat dapat membeli saham tersebut. Dana yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan bisnis, dengan keuntungan dibagi sesuai prinsip bagi hasil. Meskipun *Equity Crowdfunding* Syariah memiliki potensi yang besar, terdapat sejumlah masalah yang perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman pasar dan regulasi yang belum matang, serta kebutuhan akan pengawasan syariah yang ketat. Selain itu, membangun kepercayaan investor,

³ Indriana et al.

mengatasi tantangan teknologi, meningkatkan likuiditas saham, dan menghadapi masalah skalabilitas bisnis juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas instrumen ini. Penerapan instrumen permodalan *Equity Crowdfunding Syariah* menjadi sangat krusial agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memastikan bahwa layanan permodalan ini dapat diandalkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memanfaatkan *Equity Crowdfunding Syariah*, UMKM memiliki peluang besar untuk memperluas skala operasional mereka. Ini tidak hanya membuka akses terhadap sumber pendanaan yang lebih luas, tetapi juga menjaga integritas usaha dengan tetap mematuhi ketentuan syariah yang ketat. Alhasil, UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kaswinata (2023) yang mengemukakan bahwa UMKM berperan penting dalam roda perekonomian di Kota Medan. Sementara itu, penelitian Cici Wilantini (2021) menunjukkan bahwa konsep *Equity Crowdfunding Syariah* dapat diterapkan sebagai sistem pendanaan bagi UMKM syariah. Ini membantu UMKM mengatasi masalah pendanaan dengan solusi yang sesuai syariah. Jika dijalankan dengan baik, hal ini dapat membawa perubahan besar bagi UMKM syariah dan masyarakat pendukungnya, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami lebih dalam konsep *Equity Crowdfunding* berbasis syariah sebagai opsi permodalan bagi UMKM di Indonesia. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi gejala, fakta, atau peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan potensi model permodalan ini. Fokusnya adalah pada eksplorasi konsep dan potensi aplikasi *Equity Crowdfunding Syariah* dalam mendukung perkembangan UMKM di tengah dinamika ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, studi kepustakaan menjadi metode yang relevan untuk mendukung penelitian, karena memberikan akses ke berbagai pengetahuan dan pemahaman yang telah ada tentang subjek ini.⁴ Dengan memperdalam wawasan tentang keunggulan dan tantangan model ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia.

⁴ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN UMKM

Sektor UMKM di Indonesia memegang peran yang krusial dalam membangun ekonomi negara. Dengan kapasitasnya untuk menciptakan lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan, serta memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, sektor ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki potensi untuk mengambil peran dalam menghidupkan kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat dan memberikan sumber penghasilan bagi mayoritas penduduk, dengan harapan meningkatkan taraf hidup mereka.

Perluasan UMKM memiliki potensi signifikan dalam mendukung perekonomian, baik secara lokal maupun nasional, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja. Fenomena ini diperkuat oleh peningkatan jumlah pengangguran setiap tahunnya, yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan munculnya peluang pekerjaan baru yang mendukung, terutama di sektor UMKM yang cenderung mempekerjakan tenaga kerja dengan intensitas tinggi dan mampu menyerap angkatan kerja yang belum terserap sebelumnya.⁵ Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar utama dalam ekonomi Indonesia. Namun, UMKM terus menghadapi berbagai tantangan dalam proses pertumbuhannya, dengan penurunan penjualan menjadi salah satu yang paling signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan, yang juga berdampak pada aspek lain seperti ketersediaan bahan baku, penurunan produksi, gangguan dalam distribusi, dan pemutusan hubungan kerja.⁶

Pada umumnya, kredit dari lembaga perbankan jadi sumber utama modal bagi UMKM. Modal ini diberikan ke perusahaan yang udah berjalan. Pendanaan untuk UMKM itu modal yang diberikan ke pelaku usaha yang sesuai dengan syarat UMKM. Lembaga pendanaan bagi UMKM seperti lembaga keuangan mikro, koperasi, dan sejenisnya menyediakan modal sesuai aturan dari Bank Indonesia (BI) untuk laporan bulanan bank umum.⁷ Pendanaan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan

⁵ Agus Supandi and Ria Susanti Johan, "Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Kecamatan Cilandak," *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9, no. 1 (September 21, 2022): 15–24, <https://doi.org/10.30998/JABE.V9I1.13701>.

⁶ Ida Bagus Putu Purbadharmaja and Anak Agung Bagus Putu Widanta, "Keberlanjutan Dan Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM Penerima BPUM di Provinsi Bali," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (April 30, 2023): 108–19, <https://doi.org/10.23887/JISH.V12I1.56242>.

⁷ Achmad Suryana, *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UKM Daerah*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

Menengah (UMKM). Terdapat dua jenis pendanaan yang penting: pendanaan dari dalam UMKM, seperti modal dari pemilik usaha, dan pendanaan dari luar, seperti pinjaman dari bank atau investasi dari orang lain. Namun, seringkali UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan uang dari bank karena persyaratan yang rumit. Oleh karena itu, beberapa negara, termasuk Indonesia, mencari cara baru untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Tujuannya adalah agar UMKM tidak hanya bergantung pada bank dan lebih mudah mendapatkan uang untuk mengembangkan bisnisnya.⁸

Equity Crowdfunding

Pendanaan kolektif di Indonesia masih tergolong baru dan belum begitu dikenal oleh banyak orang. Karena banyak diminati sebagai cara baru untuk mendapatkan dana, pemerintah membuat aturan resmi untuk mengaturnya. Aturan tersebut mencakup berbagai jenis layanan keuangan, termasuk layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Pendanaan kolektif adalah ketika seseorang atau sebuah usaha meminjam uang dari beberapa orang atau investor melalui platform online. Karena teknologi sudah berkembang pesat, sekarang pendanaan kolektif sering dilakukan secara online.⁹

Crowdfunding adalah konsep yang mirip dengan pasar online di mana individu dengan ide atau proyek tertentu dapat mencari dukungan finansial dari orang-orang yang tertarik dengan ide tersebut. Dalam platform *crowdfunding*, orang yang memiliki proyek biasanya membuat deskripsi atau cerita tentang proyek mereka dan meminta dukungan keuangan dari orang-orang yang ingin mendukungnya. Situs – situs *crowdfunding* ini juga memungkinkan para pengguna untuk melihat perkembangan proyek yang didukung dan berinteraksi satu sama lain melalui fitur komentar atau pesan. Beberapa platform *crowdfunding* juga memberikan panduan tentang cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan proyek dan memberikan saran bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, *crowdfunding* tidak hanya tentang

⁸ Cici' Wilantini and Fadllan Fadllan, "Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021): 82–97, <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.1.82-97>.

⁹ Siti Fatmawati Said, "Equity Crowdfunding Sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES: Studi Di Jali Merah Koffie Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

mengumpulkan uang, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan berbagi ide.¹⁰

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 57 tahun 2020” memuat rancangan kegiatan *Equity Crowdfunding*. Dengan menggunakan mekanisme penerbitan saham atau obligasi, badan usaha seperti perusahaan terbatas atau entitas komersial lainnya dapat memohon modal usaha melalui suatu konsep penggalangan dana yang dikenal sebagai *Equity Crowdfunding*. Selain itu, entitas yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat menggunakan model *Equity Crowdfunding* untuk mendapatkan pendanaan. Salah satu syarat utama dalam peraturan ini adalah bahwa badan usaha yang mengajukan permohonan modal tersebut memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 10 miliar, tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *Equity Crowdfunding* merupakan opsi yang sangat sesuai untuk memberikan sumber pendanaan bagi bisnis-bisnis dengan skala kecil hingga menengah di Indonesia.¹¹

Crowdfunding adalah salah satu inovasi keuangan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi beberapa tahun terakhir yang dapat membantu mengisi kesenjangan keuangan bagi pengusaha, usaha kecil dan menengah (UKM), serta perusahaan besar.¹² *Crowdfunding* Syariah menjadi platform investasi dengan memanfaatkan teknologi keuangan dalam bentuk pendanaan kolektif yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dalam Islam. Dalam konteks *crowdfunding* syariah, permodalan dikumpulkan serta disalurkan harus dengan hukum syariah, yang melibatkan penghindaran riba, unsur perjudian serta berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sesama.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan *crowdfunding* syariah ialah pengusaha yang mencari investor untuk proyek mereka dapat terhubung dengan banyak dari mereka melalui platform *crowdfunding online*. Melalui platform online yang komprehensif, *crowdfunding* membantu menciptakan kekayaan masyarakat.

¹⁰ Niko Andeska et al., “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bisnis Startup Crowdfunding Syariah,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 5 (April 30, 2024): 380–404, <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.VI.46812>.

¹¹ Hans Kristian Gozali, “Pendirian Perusahaan Equity Crowdfunding Bagi Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 21, no. 1 (September 10, 2021): 26–37, <https://doi.org/10.30743/JHK.V21I1.4296>.

¹² Stefania Testa et al., “The Innovation Potential of Islamic Crowdfunding Platforms in Contributing to Sustainable Development,” *European Journal of Innovation Management* 25, no. 6 (2022): 1008–35, <https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2021-0547/FULL/PDF>.

Hasilnya, jalur ini dianggap sebagai jalur yang kuat serta lebih ekonomis.¹³ Indonesia juga memiliki beberapa platform *crowdfunding* syariah yang telah berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbedaan layanan *crowdfunding* syariah dan konvensional terletak pada akad yang digunakan, akad dalam transaksi yang terjadi pada layanan *crowdfunding* syariah berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) MUI untuk memastikan tidak ada unsur spekulasi, ketidakpastian, dan bunga.¹⁴

Instrumen Permodalan UMKM melalui Equity Crowdfunding Syariah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dengan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Meskipun demikian, UMKM masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan modal dan sulitnya akses perbankan. Oleh karena itu, mereka perlu mencari solusi alternatif untuk mendapatkan dana. Tidak semua lembaga keuangan cocok untuk mendukung UMKM; lembaga keuangan syariah, dengan kebijakannya yang lebih fleksibel, menjadi pilihan yang menarik. Salah satu opsi yang patut dipertimbangkan adalah *Equity Crowdfunding* Syariah, yang dapat memberikan akses permodalan tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional. Dengan demikian, UMKM memiliki kesempatan untuk mengatasi hambatan akses permodalan dan terus berkembang dalam ekonomi yang semakin kompetitif.¹⁵

Equity Crowdfunding Syariah adalah sebuah platform daring yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk menggali dana dari masyarakat. Platform ini berfungsi sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan modal, seperti start-up dan UMKM, dengan para investor yang berminat untuk mendukung proyek tersebut. Meskipun konsepnya masih baru di Indonesia, namun popularitasnya terus berkembang pesat. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengadaptasi model konvensional ke dalam

¹³ Habibah Solehah Ramli, Md Faruk Abdullah, and Md Kausar Alam, "Islamic Crowdfunding Practices in Malaysia: A Case Study on Nusa Kapital," *Asian Journal of Accounting Research* 8, no. 2 (March 22, 2023): 145–56, <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2021-0248/FULL/PDF>.

¹⁴ Zaki Abdullah and Akhmad Akbar Susanto, "The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (December 30, 2019), <https://doi.org/10.15408/AIQ.V11I2.13623>.

¹⁵ Kaswinata et al., "Signifikansi Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (November 30, 2023): 718–28, [https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6\(2\).15302](https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6(2).15302).

prinsip-prinsip syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan sistem perbankan ganda yang diterapkan di negara ini. Hal ini menuntut agar platform layanan urun dana dapat menyesuaikan diri agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berlaku.¹⁶

Inovasi terbaru dalam pendanaan, yaitu *Equity Crowdfunding* Syariah, telah menjadi langkah maju dalam mengembangkan pasar modal menggunakan teknologi keuangan (*fintech*), dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. *Equity Crowdfunding* Syariah diatur oleh “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”.¹⁷ Dengan peraturan ini, OJK menyediakan kerangka hukum yang terperinci untuk memastikan bahwa layanan penggalangan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memberikan dukungan penting kepada pelaku usaha startup dan UMKM agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi nasional melalui teknologi informasi sebagai sumber pendanaan.

Equity Crowdfunding Syariah memberikan pelaku usaha akses yang lebih luas dan mudah terhadap modal, yang sebelumnya sulit diakses melalui metode tradisional. Investor juga dapat berpartisipasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis berbasis syariah yang transparan dan etis. Penggunaan teknologi dalam proses ini tidak hanya mempercepat pengumpulan dana tetapi juga meningkatkan keakuratan dan keamanan transaksi. Sebagai hasilnya, *Equity Crowdfunding* Syariah berfungsi sebagai alternatif inovatif dalam pendanaan dan mendukung inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Ini membentuk lingkungan yang mendukung untuk perkembangan fintech syariah dan memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Equity Crowdfunding Syariah memiliki beberapa potensi keuntungan diantaranya terdapat dalam kemudahan penggalangan dana yang tidak memakan banyak biaya, tidak memerlukan jaminan khusus sehingga cocok dan sesuai bagi perusahaan *start-up* dan UMKM yang tidak memiliki banyak aset, tidak mempunyai persyaratan modal minimum kecuali yang telah ditentukan, tidak ada pihak lain yang terlibat kecuali penerbit, pemodal, penyelenggara atau

¹⁶ Bahtiar, Efridani Lubis, and Hapendi Harahap, “Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Untuk Pengembangan UMKM Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (December 20, 2021): 65–98, <https://doi.org/10.34005/JHJ.V3I2.49>.

¹⁷ Gozali, “Pendirian Perusahaan Equity Crowdfunding Bagi Pelaku Usahaberdasarkan Peraturan Otoritasjasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018.”

platform *Equity Crowdfunding* Syariah serta OJK sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, pembinaan dan pengaturan.¹⁸

Dalam perspektif hukum Islam, *Equity Crowdfunding* Syariah dianggap sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang berlaku, bahkan sangat konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Prinsip ini terwujud dengan memastikan bahwa sistem dan konsep yang diterapkan dalam *Equity Crowdfunding* Syariah tetap mematuhi ajaran Islam, tanpa melanggar ketentuan agama. Konsep dasar ini, yang berakar pada semangat gotong royong, mencerminkan esensi manusia sebagai makhluk sosial, sejalan dengan ajaran agama yang mendorong kolaborasi dan pertolongan sesama demi kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, *Equity Crowdfunding* Syariah tidak hanya menjadi sarana untuk mendapatkan dana, tetapi juga sebuah instrumen yang mempromosikan nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Penerapan *Equity Crowdfunding* Syariah menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam penggalangan dana. Semua proyek dan produk yang diajukan harus memenuhi kriteria halal, sementara sumber dana harus bebas dari unsur riba dan aktivitas yang diharamkan dalam Islam. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini, dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dan investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan bagi para investor dan pelaku usaha. Dengan demikian, *Equity Crowdfunding* Syariah tidak hanya menjadi alternatif pendanaan yang etis dan sesuai syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah operasional menambah tingkat kepercayaan publik, menjadikan *Equity Crowdfunding* Syariah sebagai instrumen yang aman dan terpercaya untuk mengembangkan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁸ Etty Widawati, Syamsul Arifin, and Nur aini Anisa, “Equity Crowdfunding as MSME Financing Alternative to Improve Business Competitiveness in the Time of Covid-19 (Case Study in Pak Min Chicken Sop),” *International Journal of Global Accounting Management Education and Entrepreneurship* 1, no. 2 (April 28, 2021): 155–62, <https://doi.org/10.48024/IJGAME2.V1I2.29>.

Equity Crowdfunding Syariah, sebagai suatu sistem pendanaan, bertujuan untuk memberikan dukungan kepada UMKM yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal kehalalan produk dan manajemen. Hal ini ditunjukkan dengan pentingnya label kehalalan yang sah dari lembaga yang berwenang. Dewan Pengawas Syariah, dalam menjalankan tugasnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan antara platform dan UMKM berada dalam batas – batas prinsip syariah dan mengawasi aliran dana. Proses pendanaan harus bebas dari risiko, riba, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Walaupun demikian, fleksibilitas tetap menjadi hal penting, di mana pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu UMKM perlu dipertimbangkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Melalui *Equity Crowdfunding* Syariah, startup dan UMKM dapat mendapatkan pendanaan lebih awal, mempercepat pertumbuhan mereka, dan menghindari ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang mungkin memiliki persyaratan yang sulit dipenuhi oleh mereka.

KESIMPULAN

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) membuka harapan baru bagi UMKM dan startup untuk berkembang, dengan munculnya berbagai akses permodalan baru seperti *Equity Crowdfunding* Syariah. Permintaan pinjaman di masa depan diperkirakan akan meningkat, sehingga *Equity Crowdfunding* Syariah menjadi alternatif pembiayaan yang menjanjikan bagi UMKM. Ini juga merupakan bentuk tolong – menolong dalam kebaikan, di mana investor dapat membantu UMKM yang membutuhkan modal tanpa jaminan besar. Melalui penggalang dana, investasi menjadi lebih bermanfaat dan akad yang digunakan sesuai dengan karakteristik UMKM. Diharapkan *Equity Crowdfunding* Syariah dapat meningkatkan kualitas pembiayaan untuk UMKM, mengatasi permasalahan permodalan, dan memberikan alternatif pembiayaan baru. Pelaku usaha perlu membuka diri terhadap potensi baru ini agar perkembangan usaha di Indonesia dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, Zaki, and Akhmad Akbar Susanto. "The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (December 30, 2019). <https://doi.org/10.15408/AIQ.V11I2.13623>.
- Andeska, Niko, Helda Nusrida, Gusnam Haris, Uin Sunan, Kalijaga Yogyakarta, and Bonjol Padang. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah

- Terhadap Bisnis Startup Crowdfunding Syariah.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 5 (April 30, 2024): 380–404. <https://doi.org/10.24252/IQTISHADUNA.VI.46812>.
- Bahtiar, Efridani Lubis, and Hapendi Harahap. “Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Untuk Pengembangan UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (December 20, 2021): 65–98. <https://doi.org/10.34005/JHJ.V3I2.49>.
- Erisman, Juanda. “Analisis Potensi Equity Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Gozali, Hans Kristian. “Pendirian Perusahaan Equity Crowdfunding Bagi Pelaku Usahaberdasarkan Peraturan Otoritasjasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 21, no. 1 (September 10, 2021): 26–37. <https://doi.org/10.30743/JHK.V21I1.4296>.
- Hardani, Jumari Ustiaty, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, Roushandy Asri Fardani, Evi Fatmi Utami, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, and Mursyid Fikri. “Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 10, no. 1 (June 3, 2022): 1–32. <https://doi.org/10.21043/BISNIS.V10I1.13142>.
- Kaswinata, Isnaini Harahap, Zuhrinal M. Nawawi, and Angga Syahputra. “Signifikansi Peranan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (November 30, 2023): 718–28. [https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6\(2\).15302](https://doi.org/10.25299/JTB.2023.VOL6(2).15302).
- Purbadharmaja, Ida Bagus Putu, and Anak Agung Bagus Putu Widanta. “Keberlanjutan Dan Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM Penerima BPUM di Provinsi Bali.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 12, no. 1 (April 30, 2023): 108–19. <https://doi.org/10.23887/JISH.V12I1.56242>.
- Ramli, Habibah Solehah, Md Faruk Abdullah, and Md Kausar Alam. “Islamic Crowdfunding Practices in Malaysia: A Case Study on Nusa Kapital.” *Asian Journal of Accounting Research* 8, no. 2 (March 22, 2023): 145–56. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2021-0248/FULL/PDF>.
- Said, Siti Fatmawati. “Equity Crowdfunding Sebagai Upaya Pembiayaan UMKM Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah KHES: Studi Di Jali

- Merah Koffie Malang.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Supandi, Agus, and Ria Susanti Johan. “Pengaruh Strategi Pemasaran Online Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM di Kecamatan Cilandak.” *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 9, no. 1 (September 21, 2022): 15–24. <https://doi.org/10.30998/JABE.V9I1.13701>.
- Suryana, Achmad. *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Testa, Stefania, Thaer Atawna, Gino Baldi, and Silvano Cincotti. “The Innovation Potential of Islamic Crowdfunding Platforms in Contributing to Sustainable Development.” *European Journal of Innovation Management* 25, no. 6 (2022): 1008–35. <https://doi.org/10.1108/EJIM-11-2021-0547/FULL/PDF>.
- Widawati, Etty, Syamsul Arifin, and Nur aini Anisa. “Equity Crowdfunding as MSME Financing Alternative to Improve Business Competitiveness in the Time of Covid-19 (Case Study in Pak Min Chicken Sop).” *International Journal of Global Accounting Management Education and Entrepreneurship* 1, no. 2 (April 28, 2021): 155–62. <https://doi.org/10.48024/IJGAME2.V1I2.29>.
- Wilantini, Cici’, and Fadllan Fadllan. “Equity Crowdfunding Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity Crowdfunding Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah.” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021): 82–97. <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2021.11.1.82-97>.